



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN**

NOMOR: 006/KP.04.00/K.KL-05/01/2023

TENTANG

**PENGANGKATAN STAF TEKNIS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
PADA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KOTA TARAKAN
DALAM PEMILU TAHUN 2024**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam mendukung kelancaran administrasi kesekretariatan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan, perlu menetapkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai staf teknis kesekretariatan pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kota Tarakan; dan
- b. Bahwa pengangkatan PNS sebagai staf teknis administrasi Kesekretariatan huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 63);
7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

Memperhatikan : 1. Surat Camat Tarakan Timur Nomor : 283.4/669/SET-CTT tanggal 03 November 2022 perihal Rekomendasi ASN;

2. Surat Camat Tarakan Barat Nomor : 002/390.1/X/CTB tanggal 18 Oktober 2022 perihal Rekomendasi ASN; dan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya sebagai tersebut dalam lajur 2 dalam tugas/jabatan sebagai tersebut dalam lajur 4 lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan;

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil yang namanya sebagai tersebut dalam lajur 2 sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU mempunyai tugas, sebagai berikut:

- a. bertanggung jawab secara administratif kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- b. memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- c. memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panwaslu Kecamatan dan pengoordinasian fasilitasi dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan dan/atau Pengawas TPS sebagaimana tersebut dalam lajur 4 lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan;

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara; dan

KEEMPAT

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarakan

Pada Tanggal : 06 Januari 2023

**a.n KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU PROVINSI KALTARA
KOORDINATOR SEKRETARIAT
BAWASLU KOTA TARAKAN**



**RAHMAT NUR, SE
NIP 198411122011011001**

Lampiran : Keputusan Koordinator Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan
Nomor : 006/KP.04.00/K.KL-05/01/2023
Tanggal : 06 Januari 2023

**PENGANGKATAN STAF TEKNIS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
PADA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KOTA TARA KAN
DALAM PEMILU TAHUN 2024**

NO.	NAMA DAN NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN/TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Anis Barokah, S.E 19740521 200701 1 012	Penata Muda / III a	Staf Teknis PNS Kesekretariatan Panwaslu Kecamatan Tarakan Timur	PNS Kota Tarakan Dipekerjakan pada Panwaslu Kecamatan Tarakan Timur
2	Ramli Kaisar 19720705 200212 1 004	Penata Muda / III a	Staf Teknis PNS Kesekretariatan Panwaslu Kecamatan Tarakan Barat	PNS Kota Tarakan Dipekerjakan pada Panwaslu Kecamatan Tarakan Barat

Ditetapkan di : Tarakan
a.n KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA
KOORDINATOR SEKRETARIAT
BAWASLU KOTA TARA KAN


RAHMAT NUR, SE
NIP 198411122011011001